

Landasan dan Kerangka Filosofis HKI

Triyanto

FKIP Universitas Sebelas Maret

HP. 081 2150 1029; E-mail: *try_uns@yahoo.com*

ABSTRACT

The IPR philosophical foundation is closely related to the development of western civilization. At first, HKI was supported by the utilitarian who only considered IPR as instrument of economic rights to commercialize the intellectual assets. Then, there was non-utilitarian movement which considered the IPR as an instrument of moral rights to reward and respect for human intellectual work. Recently, discussion of IPR is only dominated by the economic approach. It has caused a negative view of IPR. Therefore, the discussion of IPR from a moral standpoint needs to be improved.

Keyword: *IPR, philosophical foundation.*

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan HKI tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan negara-negara barat. Meskipun negara barat memandang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak individu yang eksklusif, namun pada perkembangannya muncul konsep HKI yang bersifat komunal seperti pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan kesenian tradisional yang menjadi milik bersama suatu kelompok masyarakat.

Teori tentang HKI tidak banyak menarik perhatian para filsuf untuk membahas dan memperdebatkannya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, mulailah orang berfikir tentang pentingnya perlindungan HKI. Hal inilah yang menarik perhatian para filsuf untuk membahasnya.

Sebagai sebuah slogan, istilah “kekayaan” (*property*) kurang populer dibanding dengan slogan lain misalnya “kebebasan” (*freedom*), kesetaraan (*equality*), dan “hak” (*rights*). Bahkan Deklarasi Kemerdekaan (*Declaration of Independence*) di Amerika hanya lantang berbicara

kebebasan (*freedom*) tetapi lirik tentang kekayaan (*property*) yang hanya diwujudkan dalam hak pencapaian kebahagiaan (*pursuit of happiness*). Namun demikian, ide-ide tentang properti telah memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan hukum Amerika (AS) yang pada akhirnya juga berkembang di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut paradigma lama, yang dimaksud dengan properti adalah produk pertanian, pabrik-pabrik dan perabot. Sejak berdirinya negara AS, konsep properti telah berkembang dengan pesat. Terdapat kecenderungan untuk memperlakukan hal-hal baru sebagai properti seperti keamanan pekerjaan dan pendapatan dari program-program sosial. Sejak saat itulah berkembang paradigma baru tentang kepemilikan terhadap aset-aset yang tidak berwujud yang disebut kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Di banyak tempat, *property* dipandang inheren dengan konsep yang konservatif sebagai alat untuk mempertahankan status *quo*. Pada abad ke-18, Edmund Burke (1905: 277, 324) menyatakan bahwa sistem HKI hanya dapat dijalankan pada sebuah masyarakat yang diperintah dengan sistem meritokrasi murni. Meritokrasi berasal dari kata *merit* atau manfaat, menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan (<http://id.wikipedia.org>). Properti berfungsi sebagai penyeimbang antara orang-orang yang berprestasi (*propertied*) dan yang memiliki bakat alami (*nonpropertied*).

Kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang egaliter. Jangka waktu kepemilikannya terbatas dan dapat diperoleh oleh siapa saja. Kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai suatu hadiah (*reward*) dan instrumen pemberdayaan. Kekayaan intelektual merupakan propertisasi dari "bakat" (Hughes, 1988: 3).

Meskipun secara konseptual kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang egaliter, namun pada kenyataannya sebagian besar kekayaan intelektual hanya dapat dihasilkan setelah

investasi keuangan yang cukup besar, melalui laboratorium penelitian atau oleh ilmuwan lulusan pendidikan yang menggunakan fasilitas ini. Maka tidak mengherankan apabila sebagian besar pemegang hak cipta dan paten berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas (Hughes, 1988: 3).

Pada akhirnya, kekayaan intelektual lebih banyak bicara tentang asal-usul suatu properti. Terbatasnya ruang lingkup dan jangka waktu diperlukan untuk mencegah pemusatan kekayaan oleh segelintir orang. Oleh karenanya kaum Marxis cenderung tidak cocok dengan konsep kekayaan intelektual. Selain itu, kekayaan intelektual dapat menjadi pengaruh liberal pada masyarakat karena keberadaan kekayaan intelektual berasal dari kaum terdidik. Jika orang menjadi maju karena pendidikan, maka HKI dapat memberikan kekuatan ekonomi kepada masyarakat karena mereka termasuk masyarakat yang memperoleh informasi dengan baik (Hughes, 1988: 3-4).

Tulisan ini bertujuan membahas tentang teori-teori dan kerangka filosofis HKI. Bahasan dilihat dari aspek sejarah dan perkembangan ideologi-ideologi di dunia. Tulisan ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti di bidang HKI.

PEMBAHASAN

Secara umum terdapat dua teori tentang HKI yaitu *Utilitarian Theory* dan *Non-utilitarian Theory*. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada pendekatannya. Teori Utilitarian melihat HKI sebagai hak ekonomi sedangkan teori Non-utilitarian melihat HKI sebagai hak moral (Triyanto, 2011). Pada perkembangan selanjutnya munculah berbagai teori yang mendukung maupun mengkritik HKI di antaranya: *Natural Rights/Labor Theory*, *Personhood Theory*, *Unjust Enrichment Theory*, *Libertarian Theory*, *Distributive Justice Theory*,

Democratic Theory, Radical/Socialist Theory, dan Ecological Theory (Menell, 1999: 130, 157-162).

1. *Utilitarian Theory*

Kaum utilitarian melihat HKI sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap (hasil) kerja mereka di bidang penemuan teknologi. (Merges, *et al.*, 1997: 135-136). Teori HKI dari kaum utilitarian maju dan berkembang berhubungan erat dengan proses pembentukan negara modern. HKI berkembang pada zaman merkantilis yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan melalui pengembangan industri manufaktur dan monopoli perdagangan. Filosofi dari teori ini menempatkan HKI sebagai sesuatu yang perlu dikembangkan untuk mendukung kekuatan monopoli dan mempercepat inovasi. Penganut teori ini antara lain: Adam Smith (1776), Jeremy Bentham (1839), John Stuart Mill (1862), Pigou (1924), Clark (1927), dan Arrow (1962).

2. *Non-Utilitarian Theory*

Teori Non-Utilitarian berperan penting dalam mendukung eksistensi HKI di dunia. Teori ini menekankan perlunya perlindungan hak moral (*moral rights*) dalam suatu karya intelektual. Penekanan hak moral berawal dari ide perlunya perlindungan terhadap ekspresi seni, sastra dan publikasi. Penganut teori ini antara lain: Kaplan (1967), Treece (1986), Hughes (1988), Gordon (1989), dan Netanel (1993).

3. *Natural Rights/Labor Theory*

Teori ini dipelopori oleh John Locke (1698) yang menawarkan justifikasi terhadap hak milik pribadi sebagai sebuah hak alamiah (*natural rights*). John Locke mengajukan proposisi bahwa setiap orang memiliki kekayaan (*property*) yang terdapat dalam diri pribadi mereka. Kemudian Immanuel Kant (1798: 229-230) mengatakan bahwa kewajiban alamiah (*natural*

obligation) manusia adalah menghormati kepemilikan pengarang (*author*) atas ciptaannya (Menell, 1999: 157).

Teori HKI dari John Locke mempunyai sedikit interpretasi yang berbeda. Salah satunya adalah bahwa HKI merupakan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja. Sementara itu teori normatif mengatakan bahwa tenaga kerja yang harus dihargai (Laslett, 1963: 138).

Menurut John Locke, semua benda yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Tuhan untuk kesenangan manusia. Akan tetapi, barang-barang tersebut tidak dapat serta merta dinikmati oleh manusia. Manusia harus mengubah barang-barang itu menjadi milik pribadi dengan cara mempekerjakan tenaga kerja. Keberadaan tenaga kerja akan menambah nilai barang dan akan memungkinkan barang tersebut dapat dinikmati oleh manusia (Hughes, 1988: 6-7).

4. *Personhood Theory*

Teori HKI dari John Locke sangat kental dengan nuansa pasar uang, penumpukan kekayaan, industri jasa dan sejenisnya. Justin Hughes (1998: 27-28) memandang teori buruh tentang HKI dapat dikatakan kuat namun tidak lengkap. Menurutnya, teori HKI memerlukan teori personal sebagaimana diajukan oleh Hegel. Menurut Hegel, HKI merupakan sebuah ekspresi pribadi sehingga munculah teori kepribadian (*personhood theory*).

Justifikasi terhadap kepribadian berasal dari filsafat hukum Immanuel Kant dan Hegel. Teori ini telah menjadi diskursus dalam negara hukum modern. Premis yang mendasari teori ini adalah bahwa seseorang yang ingin berkembang menjadi pribadi yang baik perlu mengontrol lingkungan eksternalnya (Menell, 1999: 158).

Untuk mengatasi kekurangan dari teori Locke, maka dikemukakan teori kepribadian (*personality justification*) dari Hegel. Inti dari filsafat Hegel adalah tentang kehendak manusia,

kepribadian dan kebebasan. Menurut Hegel, kehendak individu adalah inti dari keberadaan manusia yang secara terus menerus beraktualisasi di dunia. Hegel memandang bahwa dalam suatu hierarki, kehendak individu memiliki kedudukan yang tertinggi. Para Hegelian (pengikut Hegel), menyatakan bahwa antara pikiran dan hati dapat digabung menjadi sebuah kebebasan (Acton, 1967: 442).

Teori HKI dari Hegel menekankan kebebasan langsung setiap individu. Sehingga kritik terhadap pengaruh liberal pada teori Hegel harus diredam. Hegel mendefinisikan liberal hanya ada sedikit kebebasan untuk melakukan hal-hal tertentu. Sementara definisi negatif dari liberal adalah sebagai sebuah kebebasan tanpa hambatan (Hughes, 1988: 29).

Menurut Hegel, HKI tidak perlu dianalogikan dengan kekayaan berwujud karena HKI berkaitan dengan kepribadian, mental dan kehendak. Kekayaan intelektual memberikan jalan keluar dari masalah ini, dengan "mewujudkan" sifat-sifat pribadi. Hegel mengatakan bahwa pikiran, kehendak, bakat, dan sebagainya dimiliki oleh pikiran bebas. Oleh karenanya manusia perlu menyatakan dan mewujudkan sesuatu yang eksternal (Hughes, 1988: 33).

5. Unjust Enrichment Theory

Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem HKI adalah untuk memberikan kompensasi yang adil terhadap para pencipta sehingga dapat memberikan manfaat sampai titik sosial tertentu (terbatas). Gagasan teori ini mirip dengan hukum restitusi yang menentukan kapan seseorang dapat menerima imbalan yang layak atas pekerjaannya. Penganut teori ini adalah Gordon (1992).

6. *Libertarian Theory*

Para kaum libertarian mengkritik eksistensi HKI. Teori ini dipelopori oleh Palmer (1989) yang membangun sebuah argumen yang mengkritisi perspektif filosofis yang dominan dalam memberi justifikasi terhadap perlindungan HKI. Sejalan dengan ini, Barlow (1994) berpendapat bahwa sistem HKI mengancam dan merusak kebebasan pertukaran ide-ide melalui internet dan memungkinkan kepentingan perusahaan untuk menjalankan kontrol yang besar atas ekspresi budaya dan politik (Menell, 1999: 159).

7. *Distributive Justice Theory*

Teori keadilan distributif berusaha untuk mendistribusikan sumber daya masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Banyak filsuf utilitarian mendukung teori keadilan distributif (Mill, 1862; Singer, 1975; Rawls, 1971; Hare, 1978). Prinsip-prinsip dari keadilan distributif akhir-akhir ini telah digunakan untuk memberi justifikasi terhadap perlindungan HKI. Rakowski (1991: 86-87) mengembangkan sebuah teori keadilan penuh yang diaplikasikan untuk distribusi manfaat atas suatu penemuan. Manifestasi paling nyata dari prinsip-prinsip keadilan distributif dalam bidang kekayaan intelektual terdapat dalam kesepakatan internasional baru-baru yang berkaitan dengan kepemilikan, perlindungan dan penggunaan sumber daya hayati (Menell, 1999: 160).

8. *Democratic Theory*

Menurut teori demokratis, HKI mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Rezim hak cipta dapat mempromosikan ekspresi politik namun juga berpotensi menghambat penyebaran karya-karya karena adanya keterbatasan dalam menyalin suatu karya (orang lain). Pada awalnya, hak cipta digunakan Ratu Inggris untuk mengatur dan menyensor pers yang mengkritik kerajaan

(Goldstein, 1970; Kaplan, 1967). Meskipun hak cipta tidak berfungsi lagi secara langsung untuk menyensor ekspresi politik, ia tetap memiliki potensi untuk menghambat arus informasi yang bebas (Menell, 1999: 161).

Coombe (1991) menawarkan kritik pasca-modernis terhadap hukum kekayaan intelektual, dengan alasan bahwa perluasan domain perlindungan kekayaan intelektual membatasi kemampuan individu untuk mengekspresikan diri. Netanel (1996) menunjukkan hak cipta yang memainkan peran yang semakin penting dalam masyarakat demokratis modern karena mendukung kemudahan ekspresi yang dapat disebarluaskan melalui penggunaan teknologi digital. Dia berpendapat bahwa teori hak cipta selama ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi sehingga diperlukan interpretasi baru tentang hak cipta di era digital yang bertujuan untuk mempromosikan masyarakat sipil yang demokratis (Menell, 1999: 161).

9. *Radical/Socialist Theory*

Kritik radikal terhadap HKI berawal dari adanya konsep tentang pengarang (*author*) dan inventor (*penemu*). Para sarjana yang mendukung teori ini mengatakan bahwa konsep pengarang dan penemu merupakan sebuah 'konstruksi' sosial. Menurut teori ini, semua ciptaan adalah produk (milik) komunal. Penganut teori ini antara lain: Aoki (1993), Boyle (1988), Lange (1992), Woodmansee (1994), Lemley (1997) dan Samuelson (1996).

10. *Ecological Theory*

Adanya keterkaitan erat antara teknologi, perkembangan industri dan lingkungan membuat para sarjana lingkungan mulai melihat HKI dalam konteks yang lebih luas dari perspektif filosofis hubungan antara manusia dan lingkungannya. Menurut teori ini, teknologi dapat menjadi sumber masalah lingkungan namun juga dapat bermanfaat sebagai alat untuk

mengatasi dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia. Teori ini mendorong agar HKI dapat digunakan untuk memacu perkembangan teknologi baru untuk mengurangi dampak lingkungan. Penganut teori ini antara lain: Leopold (1949), Commoner (1971), Singer (1975), dan Nash (1989).

KESIMPULAN

Budaya HKI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan budaya Barat. Pada awalnya tidak banyak filsuf yang tertarik dengan pembahasan HKI. Namun demikian, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulailah orang berpikir tentang pentingnya perlindungan HKI. Hal inilah yang membuat para filsuf mulai tertarik untuk membahasnya.

Pada dasarnya, HKI mengandung dua aspek yaitu ekonomi dan moral. Aspek ekonomi melihat HKI sebagai instrumen untuk komersialisasi aset intelektual. Adapun aspek moral melihat HKI lebih sebagai instrumen pengakuan terhadap karya intelektual seseorang.

Pada perkembangannya, pembahasan tentang HKI hanya didominasi oleh pendekatan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan muncul berbagai pandangan negatif tentang HKI. Misalnya penegakan HKI dianggap ‘pesanan’ dari negara-negara/perusahaan-perusahaan barat. Penegakan HKI juga dianggap sebagai bentuk baru kolonialisme barat dan lain-lain (Triyanto, 2011).

Oleh karenanya, pembahasan HKI dari sudut pandang moral perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan moral, HKI tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk komersialisasi aset intelektual (*capitalism*), akan tetapi juga merupakan instrumen untuk memberikan penghormatan dan penghargaan atas karya intelektual seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acton. (1967). *3 The Encyclopedia of Philosophy Hegel, George Wilhelm Friedrich* (ed.).
- Aoki, K. (1993). "Authors, Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual Property and the Public Domain (parts 1 and 2)", *Columbia - VLA Journal of Law and the Arts*, 197-267.
- Arrow, K.J. (1962). 'Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention', in Nelson, Richard R. (ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*. New York: Princeton University Press.
- Barlow, J.P. (1994). 'The Framework for Economy of Ideas: Rethinking Patents and Copyrights in the Digital Age', *WIRED*, 83-97.
- Bentham, J.(1839). *A Manual of Political Economy*. New York: G.P. Putnam.
- Boyle, J. (1988). "The Search for an Author: Shakespeare and the Framers", *American University Law Review*, 625-643.
- Burke, E. (1905). *Reflections on the Revolution in France*. New York: George Bell & Sons.
- Clark, J.B. (1927). *Essential of Economic Theory*. New York: Macmillan.
- Commoner, B. (1971). *The Closing Circle, Alfred A. Knopf, Nature Man and Technology*. New York: Knopf.
- Coombe, R.J. (1991). "Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue", *Texas Law Review*, 1853-1880.
- Goldstein, P. (1970). "Copyright and the First Amendment", *Columbia Law Review*, 983-1057.
- Gordon, W.J. (1989). "An Inquiry into the Merits of Copyright: The Challenges of Consistency, Consent and Encouragement Theory", *Stanford Law Review*, 1343-1469.
- Gordon, W.J. (1992). "On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse", *Virginia Law Review*, 149-281.
- Hare, R.M. (1978) "Justice and Equality", in Arthur, J. and Shaw, W. (eds), *Economic Distribution*. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
- Hughes, J. (1988). "The Philosophy of Intellectual Property", *Georgetown Law Journal* December, 1988, *77 Geo. L.J.* 287.
- <http://id.wikipedia.org>
- Kant, I. (1798). "Of the Injustice of Counterfeiting Books", *Essays and Treatises on Moral, Political and Various Philosophical Subjects*.
- Kaplan, B. (1967). *An Unhurried View of Copyright*. New York: Columbia University Press.

- Lange, D. (1992). "At Play in the Fields of the Word: Copyright and the Construction of Authorship in the Post-Literate Millennium", *Law and Contemporary Problems*, 139-151.
- Laslett, P. (1963). *Two Treatise Of Government*. (3d ed. 1698).
- Lemley, M.A. (1997). "Dealing with Overlapping Copyrights on the Internet", *University Dayton Law Review*, 547-585.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press.
- Locke, J.P. (1698). *Two Treatises on Government* (3rd edn).
- Menell, P.S. (1999). *Intellectual Property: General Theories*. California: University of California at Berkeley.
- Merges, R. P., Menell, P.S., Lemley, M.A. and Jorde, T.M. (1997). *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: Aspen Publishers, Inc.
- Mill, J.S.(1862). *Principles of Political Economy* (5th edn). New York: Appleton.
- Mill, J.S.(1862). *Principles of Political Economy* (5th edn). New York: Appleton.
- Nash, R.F. (1989). *The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics*. Madison: University of Wisconsin.
- Nash, R.F. (1989). *The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics*. Madison: University of Wisconsin.
- Netanel, N.W. (1993). "Copyright Alienability Restrictions and the Enhancement of Author Autonomy: A Normative Evaluation", *Rutgers Law Journal*, 347-442.
- Palmer, T.G. (1989). "Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach", *Hamline Law Review*, 261-304.
- Pigou, A.C. (1924). *The Economics of Welfare* (2nd edn). London: Macmillan.
- Rakowski, E. (1991). *Equal Justice*. New York: Oxford University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Samuelson, P. (1996). "The Copyright Grab", *WIRED*, 134 ff.
- Singer, P. (1975). *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*. New York: Random House.
- Singer, P. (1975). *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*. New York: Random House.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations* (Cannan, E. ed. 1976). Oxford: Clarendon.

- Treece, D.J. (1986). "Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy", *Research Policy*, 285-305.
- Triyanto. (2011). "Hak Ekonomi vs. Hak Moral". Makalah disampaikan pada acara bedah buku *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* Karya Dr.Henry Soelistyo, SH.LLM diselenggarakan oleh P3HKI LPPM UNS, di Aula LPPM UNS Surakarta, Sabtu 17 Desember 2011.
- Triyanto. (2011). *Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Studi Kritis terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Disertasi SPs UPI, tidak dipublikasikan.
- Woodmanse, M. & Jaszi, P. (eds) .(1994). *The Construction of Authorship, Textual Appropriation in Law and Literature*. Durham: Duke University Press.

TENTANG PEMBAHAS

Dr.TRIYANTO,SH.MHum., dilahirkan di Sukoharjo 08 April 1983. S1 di Fak.Hukum Univ. Sebelas Maret (2005), S2 di Magister Hukum Bisnis Univ. Gadjah Mada (2007), S3 di Univ. Pendidikan Indonesia dengan Disertasi tentang 'Pendidikan Kesadaran HKI' (2011). Dosen tetap di FKIP Univ.Sebelas Maret (2006-sekarang). Anggota *peergroup* pada Pusat Penelitian dan Pengembangan HKI (P3HKI) LPPM UNS (2006-sekarang).